

Pengaruh Pertumbuhan Belanja, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Legislatif, dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Indrani Nuzul Fauziyah¹, Diah Ekaningtias²,

Tanggal Masuk:

Juni, 2022

Tanggal Revisi:

Juni, 2022

Tanggal diterima:

Juni, 2022

Mengutip ini sebagai:

Abstrak. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan capaian dari kebijakan yang disusun selama periode tertentu, diukur dengan sistem keuangan sesuai dengan undang - undang. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami pengaruh pertumbuhan belanja, pendapatan asli daerah, ukuran legislatif, dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur yang diukur dengan efektivitas dan sefisiensi serapan anggaran pendapatan dan belanja. Sampel penelitian ini adalah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015-2019 Teknik analisis statistik adalah regresi linier berganda dan metode sampling jenuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan belanja, pendapatan asli daerah, ukuran legislatif, tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pengukuran efektivitas serapan anggaran pendapatan, sedangkan dana perimbangan berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pengukuran efektivitas serapan anggaran pendapatan. Hasil penelitian pertumbuhan belanja berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan pengukuran efisien, sedangkan pendapatan asli daerah, ukuran legislatif, dan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan pengukuran efisien.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Belanja, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Legislatif, Dana Perimbangan

Abstract. Local government financial performance is the achievement of policies drawn up over a certain period, measured by the financial system in accordance with the law. The purpose of the study was to determine and understand the effect of spending growth, local revenue, legislative measures, and balancing funds on the financial performance of local governments in East Java Province as measured by the effectiveness and efficiency of revenue and expenditure budget absorption. The sample of this research is districts and cities in East Java Province during the 2015-2019 period. Statistical analysis techniques are multiple linear regression and saturated sampling method. The results showed that the growth of spending, local revenue, legislative size, had no effect on the financial performance of local governments by measuring the effectiveness of the absorption of the revenue budget, while the balancing fund had an effect on the financial performance of local governments by measuring the effectiveness of the absorption of the revenue budget. The results of the research on spending growth affect the financial performance of local governments using efficient measurements, while local revenue, legislative measures, and balancing funds do not affect the financial performance of local governments using efficient measurements.

Keywords: Performance of the local government finance, expenditure growth, local government revenue, legislative size, and intergovernmental revenue.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pemerintah antara pusat dan daerah banyak mengalami perubahan. Perubahan Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah memberi ruang kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasi seperti perbaikan laporan kegiatan pada pengelolaan kinerja keuangan yang berada di instansi pemerintah pusat dan daerah. Perubahan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkannya dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Undang – undang tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan, mengelola sumber dana, tujuan, dan target penggunaan anggaran.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani menghimbau kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah di tahun 2019, yang menyatakan bahwa PAD masih sangat terbatas, dengan kontribusi sekitar 12,87%. Artinya pemerintah daerah masih sangat ketergantungan pada transfer dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (www.kontan.co.id). Data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2015-2019, kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Timur menunjukkan pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah ditinjau dari sisi serapan anggaran pertumbuhannya fluktuatif, namun jika ditinjau dari pendapatan cenderung naik. Kenaikan pendapatan ini disebabkan adanya transfer dari pemerintah pusat dan bukan dari pendapatan asli daerah dan pendapatan lain yang sah, sehingga pengeluaran belanja yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan rakyat harus menunggu pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Irham Fahmi, (2012:142) menjelaskan bahwa kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu institusi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa depan dibutuhkan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu.

Semua pengeluaran daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran adalah pengertian belanja daerah. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, dimana merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran (Permendagri, 2006). Penelitian Mulyani & Wibowo (2017), dan Andirfa *et al.*, (2016) berasumsi belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan pada penelitian Dasmal *et al.*, (2020) dan Thalib (2019) bahwa belanja tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah serta peraturan perundang-undangan. Penelitian Nauw & Riharjo, (2021) dan Awwaliyah *et al.*, (2019) pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian Badjra *et al.*, (2017) dan Andirfa *et al.*, (2016) pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ukuran legislatif diduga dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Badan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang bertugas melakukan supervisi terhadap kinerja pemerintah daerah. Supervisi diharapkan dapat peningkatan kinerja Pemerintah Daerah, oleh sebab itu semakin besar anggota legislatif maka akan semakin tinggi taraf pengawasan yang akan berpengaruh pada tingkat tanggung jawab dan tingkat kemauan dalam bekerja (Hutapea & Widyaningsih, 2017). Hasil

penelitian dari Ernawati dan Jaeni (2018) dan Noviyanti & Kiswanto (2016) menyatakan bahwa ukuran legislatif berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan penelitian Sari (2019) dan Hutapea & Widyaningsih (2017) ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Keberhasilan Otonomi daerah dapat diamati melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi kenyataannya pemerintah daerah masih sangat tergantung pada dana bantuan dari pemerintah pusat yang disebut dengan dana perimbangan. Tujuan pemberian Dana Perimbangan untuk dapat membiayai belanja daerah. Hasil peneliti Nauw & Riharjo (2021) dan Ernawati dan Jaeni (2018) dana perimbangan tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan Awwaliyah *et al.*, (2019) dan Mulyani & Wibowo (2017) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan karena terkait dengan latar belakang, dan hasil penelitian terdahulu (*Gap Research*) yang tidak konsisten, maka termotivasi untuk meneliti dengan judul “*Pertumbuhan Belanja, Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Legislatif, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota*”.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan *Agency Theory* atau Teori Keagenan adalah teori yang hubungan keagenan, adanya dua pihak yang melakukan kontrak atau kesepakatan. Pihak pertama adalah pihak yang memiliki kekuasaan (prinsipal) atau memberikan wewenang dan pihak kedua adalah pihak yang menerima kewenangan (agen). Sejak diterapkan otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, teori keagenan (*agency theory*) dapat digunakan pada sektor publik. Undang – Undang tersebut mengatur hubungan antara pemerintah (pusat/daerah) dengan rakyat. Pemerintah Daerah diharapkan mampu dalam menumbuhkan pendapatan asli daerah untuk belanja yang juga dapat meningkatkan kinerja keuangan. Meningkatnya kinerja keuangan diharapkan pemerintah dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Sebagai wujud pertanggung atas pengelolaan keuangan berdasarkan teori keagenan maka pemerintah harus melakukan pelaporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah adalah merupakan bagian laporan keuangan sektor publik. Pemerintah yang bertindak sebagai agen memiliki kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah termasuk rakyat yang diasumsikan sebagai principal untuk menilai akuntabilitas dan untuk membuat keputusan keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan daerah adalah suatu tingkatan pencapaian dari suatu hasil kerja dalam bidang keuangan daerah seperti penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama periode anggaran (Mulyani & Wibowo, 2017). Indikator keuangan pemerintah mencakup penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat waktu, tingginya penyerapan APBD, dan ketepatan penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan analisis rasio terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Mardiasmo (2018:142) menyatakan bahwa efisiensi adalah pencapaian pengeluaran yang besar dengan pemasukan tertentu atau penggunaan pemasukan yang rendah untuk mencapai pengeluaran tertentu. Pengukuran kinerja keuangan dapat menggunakan penyerapan anggaran menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Serapan anggaran adalah besaran persentase realisasi atas anggaran pendapatan dan belanja yang telah ditetapkan dan kemudian dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah / SKPD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang disebut laporan realisasi anggaran atau LRA (Abdullah & Nazry, 2015).

Belanja

Belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. belanja rutin memiliki nama akun belanja operasi sedangkan belanja pembangunan adalah belanja modal. Belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap).

Suatu belanja dikategorikan belanja modal menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 Tahun 2012 :

- a. Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah masa umur, manfaat, dan kapasitas.
 - b. Pengeluaran tersebut melebihi minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
 - c. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.
 - d. Pengeluaran tersebut dilakukan sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya dengan syarat pengeluaran mengakibatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang dimiliki bertambah serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.
- Belanja modal seperti tanah, peralatan, mesin, jalan, irigasi, jaringan, bangunan, gedung, dan aset tetap lainnya.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah menurut Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah yang bertujuan untuk

memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menggali dana sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Ukuran Legislatif

Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya pada pemerintah daerah menurut Mardiasmo (2018:171), berarti memberi kewenangan dan keleluasaan (diskresi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001 bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Lembaga legislatif yang dijalankan oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat). DPRD merupakan suatu bentuk lembaga dari perwakilan rakyat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah bersama dengan pemerintah daerah (Ernawati dan Jaeni, 2018).

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 menyatakan DPR mempunyai fungsi :

- a. Fungsi legislasi dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
- b. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan menurut Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 19 adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari :

- a. Dana bagi hasil dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- b. Dana alokasi umum dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Dana alokasi khusus dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pengaruh Pertumbuhan Belanja Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 belanja modal adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Belanja modal seperti tanah, bangunan, dan gedung. Pengeluaran belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah, maka akan semakin besar pertumbuhan belanja pemerintah daerah.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan yang berasal dari pungutan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan yang sah dari suatu daerah

berdasarkan potensi daerah dan peraturan – peraturan yang berlaku. PAD dapat digunakan untuk mendanai belanja pemerintah daerah sehingga dapat melaksanakan pembangunan daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.


Pengaruh Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran legislatif ditinjau dari besar jumlah anggota DPRD. Tugas anggota DPRD menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 41 sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Hasil penelitian *Ilmiyah et al, (2017)* menyatakan bahwa hal terpenting adalah kualitas pengawasan dari anggota legislative tergantung pada jumlah anggota legislative. Semakin banyak jumlah anggota legislatif dapat meningkatkan pengawasan pada pemerintah daerah

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana Perimbangan merupakan dana transfer terdiri dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana alokasi umum dan dana alokasi khusus diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang tujuannya adalah untuk membiayai kelebihan belanja daerah. Semakin tinggi dana perimbangan yang diperoleh akan semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat sehingga dapat menurunkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Hipotesis

- H1 : Pertumbuhan belanja berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan efektivitas
- H2 : Pertumbuhan belanja berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan efisiensi
- H3 : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan efektivitas
- H4 : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan efisiensi
- H5 : Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan efektivitas
- H6 : Ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan efisiensi
- H7 : Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan efektivitas
- H8 : Dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan efisiensi

METODE PENELITIAN

- (1) Pendekatan Penelitian metode kuantitatif.
- (2) Populasi yang digunakan adalah LKPD dari 29 kabupaten dan 9 kota di provinsi Jawa Timur periode 2015-2019, dengan jumlah sampel 190 kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur.
- (3) Data yang digunakan jenis data sekunder dari laporan keuangan pemerintah tahunan. Data diperoleh dari www.djpk.kemenkeu.go.id, Badan Pusat Statistika dan *website* masing – masing DPRD.
- (4) Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran, seperti berikut ini:

a. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

Kinerja keuangan daerah diukur dengan penyerapan anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2017 adalah membandingkan jumlah realisasi anggaran dengan pagu anggaran, yang menggambarkan kemampuan pemerintah dalam pencapaian target-target pembangunan. Kriteria tingkat efektivitas serapan anggaran, yaitu lebih dari 100% sangat efektif, jika 90% - 100% efektif, jika 80% - 90% cukup efektif, jika 60% - 80% kurang efektif, jika dibawah 60% tidak efektif (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996).

$$\text{Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Akumulasi Realisasi Anggaran}}{\text{Akumulasi Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

Efisiensi menurut Mardiasmo (2018:142) adalah rasio antara pengeluaran yang besar dengan pemasukan tertentu atau penggunaan pemasukan yang rendah untuk mencapai pengeluaran tertentu. Kriteria kinerja pengelolaan keuangan daerah jika diatas 100% maka tidak efisien, jika 90% - 100% kurang efisien, jika 80% - 90% kriteria cukup efisien, jika 60% - 80% kriteria efisien, dan kurang dari 60% kriteria sangat efisien.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}} \times 100\%$$

b. Pertumbuhan Belanja (X_1)

Belanja modal menurut Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010 adalah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi (aset tetap). Rumus pertumbuhan belanja menurut Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja Pembangunan } X_{n-1}}$$

c. Pendapatan Asli daerah (X_2)

Pendapatan asli daerah menurut Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah pasal 1 angka 18 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Rumus pertumbuhan pendapatan asli daerah menurut Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD } X_{n-1}} \times 100\%$$

d. Ukuran Legislatif (X_3)

Penyelenggaraan otonomi daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2001, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif yang diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau anggota legislatif bertugas untuk mengawasi pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan anggaran daerah yang digunakan dengan baik dan benar. Rumus dari ukuran legislatif menurut Sari (2019) adalah berikut ini :

$$\text{Ukuran Legislatif} = \text{Jumlah Anggota DPRD}$$

e. Dana Perimbangan (X_4)

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rumus untuk mencari dana perimbangan menurut Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 adalah:

$$\text{Rasio Dana Perimbangan} = \frac{\text{Realisasi Dana Perimbangan } X_n - 1}{\text{Total Pendapatan Daerah } X_n - 1} \times 100\%$$

(5) Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan meliputi regresi linier berganda yang diolah menggunakan SPSS 25 dengan beberapa teknik analisis data sebagai berikut :

1. Analisis Statistika Deskriptif
2. Uji Asumsi Klasik
3. Analisis Regresi Linier Berganda
4. Uji Model

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistika Deskriptif

Tabel 1.1
Hasil Statistika Deskriptif KKPD Efektivitas SAP 2015-2019

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KKPD SAP	181	.88549846	1.17017939	1.03110986	.0549264652
PB	181	-.60115206	.98818681	.079083222	.2846965236
PAD	181	-.38788719	.62695148	.112435911	.1716390134
UL	181	25	50	44.42	7.911
DP	181	.20921074	.77769704	.627910685	.0941738723
Valid N (listwise)	181				

Sumber : Data diolah, 2021

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah serapan anggaran yang efektif dengan standar deviasi sebesar 5,49 persen. Standar deviasi menunjukkan rentan jarak antara data satu dengan data lainnya. Rata – rata sebesar 103,11 persen lebih besar dari nilai standar deviasi yang menunjukkan data bersifat homogen, dengan jumlah diatas rata-rata terdapat 81 kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur, sedangkan 100 kabuapten dan kota di Provinsi Jawa Timur dibawah rata-rata. Efektivitas serapan anggaran kinerja keuangan pemerintah daerah terkecil 88,54 persen (cukup efektif) Kabupaten Gresik tahun 2016 dengan target pendapatan Rp. 2.848.199.425.265 lebih besar dari realisasi pendapatan Rp. 2.552.076.193.169, sedangkan maximum 117,01 persen (sangat efektif) Kabupaten Situbondo tahun 2018 total target pendapatan rendah daripada realisasi pendapatan Rp. 1.500.271.941.152 dengan total seluruh realisasi pendapatan Rp.1.755.587.299.205.

Pertumbuhan belanja rasio paling kecil adalah -60,11 persen, sedangkan paling besar adalah 98,81 persen. Rata – rata adalah 7,90 persen, standar deviasi adalah 28,48 persen dimana standar deviasi menunjukkan angka lebih besar dari nilai mean berarti data bersifat heterogen, karena *mean* merupakan representasi nilai buruk dari seluruh data. Rasio paling kecil adalah Kota Mojokerto di tahun 2017 Rp. 121.144.916.729 tahun 2016 Rp. 303.737.103.331, sedangkan rasio paling besar Kota Probolinggo tahun 2016 Rp. 147.705.780.026, pada tahun sebelumnya Rp.74.291.701.183.

Pendapatan asli daerah dengan nilai minimum sebesar -38,78 persen, sedangkan nilai maximum 62,69 persen, *mean* sekitar 11,24 persen, dan standar deviasi 17,16 persen. Angka standar deviasi lebih besar dari nilai mean berarti data heterogen. Rasio terkecil Kabupaten Bangkalan tahun 2018 mengalami penurunan Rp. 199.258.427.616, rasio maximum Kabupaten Bangkalan tahun 2017 Rp. 325.525.663.296.

Ukuran legislatif dengan rasio paling kecil adalah 25, sedangkan rasio paling besar adalah 50, rata-rata dari ukuran legislatif adalah 44,42 dan standar deviasi dari ukuran legislatif adalah 79,11 persen, dimana standar deviasi adalah menunjukkan angka lebih besar dari *mean* artinya data heterogen. Ukuran legislatif paling kecil adalah Kota Blitar, Kota Mojokerto, dan Kota Batu, sedangkan ukuran legislatif paling besar adalah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Gresik, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Malang, dan Kota Surabaya.

Dana perimbangan dengan nilai rasio minimum 20,92 persen, nilai rasio maximum 77,76 persen, rata-rata 62,79 persen dan standar deviasi 9,41 persen dari total pendapatan daerah, dimana standar deviasi lebih kecil dari nilai *mean* berarti data homogen. Rasio paling kecil Kota Surabaya tahun 2015 Rp. 1.384.772.424.683 dan total pendapatan daerah Rp. 6.619.031.160.937, sedangkan rasio paling besar Kota Batu dana perimbangan Rp. 589.620.610.974 dan total pendapatan daerah Rp. 624.840.719.033.

Tabel 1.2

Hasil Statistika Deskriptif KKPD Efisien 2015-2019

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KKPD Efisiensi	182	.87284642	1.1171151	.9924195353	.043445319
PB	182	-.60115206	1.16975844	.0939975974	.296198152
PAD	182	-.38788719	.62695148	.1125638361	.171019634
UL	182	25	50	44.51	7.833
DP	182	.20921074	.79080778	.6294866389	.094424172
Valid N (listwise)	182				

Sumber : Data diolah, 2021

Kinerja keuangan pemerintah daerah yang efisien dengan standar deviasi kinerja keuangan pemerintah daerah serapan anggaran belanja sebesar 4,34 persen dimana standar deviasi menunjukkan rentan jarak antara data satu dengan data lainnya. Rata-rata rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 99,24 persen lebih besar dari nilai standar deviasi berarti data bersifat homogen. Terdapat 96 kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur *mean* diatas, dan 86 kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur nilai *mean* dibawah rata-rata. Efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah terkecil adalah 87,28 persen (cukup efisien) di Kota Malang realisasi pendapatan lebih besar dari realisasi belanja Rp. 2.187.985.479.986 dengan realisasi belanja Rp. 1.909.775.302.319, sedangkan yang maximum 111,77 persen (tidak efisien) pada Kabupaten Pacitan total belanja tinggi dari realisasi pendapatan rendah Rp. 1.921.214.125.566 total realisasi pendapatan Rp. 1.718.881.931.376.

Belanja rasio terkecil adalah -60,11 persen, sedangkan paling besar adalah 116,9 persen. Rata – rata adalah 9,39 persen, standar deviasi adalah 29,61 persen dimana standar deviasi menunjukkan angka lebih besar dari mean maka data bersifat heterogen, artinya nilai mean merupakan representasi nilai buruk keseluruhan data. Rasio paling kecil adalah Kota Mojokerto tahun 2017 Rp. 121.144.916.729 tahun sebelumnya Rp. 303.737.103.331, sedangkan paling besar di Kabupaten Bojonegoro tahun 2019 Rp. 1.304.758.303.126 sedangkan tahun sebelumnya Rp.601.338.047.081.

Pendapatan asli daerah, nilai rasio minimum sebesar -38,78 persen, rasio maximum sebesar 62,70 persen, rata-rata rasio adalah 11,25 persen, dan standar deviasi 17,10 persen, dimana standar deviasi menunjukkan angka lebih besar dari nilai mean, menunjukkan sifat heterogen. Rasio paling kecil adalah Kabupaten Bangkalan di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi Rp. 199.258.427.616, sedangkan rasio paling besar pada Kabupaten Bangkalan, pendapatan asli daerah tahun 2017 mengalami pertumbuhan Rp. 325.525.663.296, sedangkan pada tahun sebelumnya Rp. 200.083.202.454.

Ukuran legislatif rasio paling kecil adalah 25, rasio paling besar adalah 50, rata-rata sekitar 44,51 dan standar deviasi adalah 7,83, dimana standar deviasi menunjukkan angka lebih kecil dari *mean*, maka data bersifat homogen. Ukuran legislatif paling kecil ada Kota Blitar, Kota Mojokerto, dan Kota Batu, sedangkan ukuran legislatif paling besar ada Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Blitar, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Tulungagung, dan Kota Surabaya.

Dana perimbangan dengan nilai rasio minimum 20,92 persen, nilai rasio maximum 79,08 persen, *mean* 62,94 persen dan standar deviasi 9,44 persen dari total pendapatan daerah, standar deviasi angka lebih kecil dari *mean* artinya data homogen. Rasio terkecil Kota Surabaya tahun 2016 Rp. 1.384.772.424.683 dan total pendapatan daerah Rp. 6.619.031.160.937, sedangkan rasio besar Kabupaten Bojonegoro Rp. 3.184.660.800.562 dan total pendapatan daerah Rp. 4.823.752.241.464.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Dari hasil uji normalitas efektivitas serapan anggaran pendapatan bahwa nilai *kolmogorov-Smirnov* adalah 0,066 dengan *Asymp. Sig (2-tailed)* 0,054 dimana menunjukkan bahwa nilai koefisien lebih besar dari nilai signifikan sebesar 0,05 maka berdistribusi normal.

Dari hasil uji normalitas efisien nilai *kolmogorov-Smirnov* adalah 0,028 dengan *Asymp. Sig (2-tailed)* 0,200 lebih besar dari nilai koefisien signifikan sebesar 0,05 maka berdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Dari hasil uji Glejser, efektifitas serapan anggaran pendapatan untuk setiap variabel independen nilai signifikan $>0,05$ artinya tidak terjadi heteroskedastisitas terdiri dari belanja $0,611 > 0,05$, pendapatan asli daerah $0,675 > 0,05$, ukuran legislatif $0,430 > 0,05$, dan dana perimbangan $0,981 > 0,005$.

Dari hasil uji Glejser untuk variabel efisiensi maka nilai masing-masing variabel independen, nilai signifikan $> 0,05$ artinya tidak terjadi heteroskedastisitas yaitu belanja $0,569 > 0,05$, pendapatan asli daerah $0,237 > 0,05$, ukuran legislatif $0,063 > 0,05$, dan dana perimbangan $0,486 > 0,005$.

Uji Multikolonieritas

Hasil uji multikolonieritas efektivitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* kurang dari 0,10 tidak ada korelasi antar variabel independen, belanja dengan nilai 0,984, pendapatan asli daerah dengan nilai 0,966, ukuran legislatif dengan nilai 0,890, dan dana perimbangan dengan nilai 0,857.

Hasil uji multikolonieritas efisiensi menunjukkan bahwa nilai *tolerance* kurang dari 0,10 tidak ada korelasi antar variabel independen, belanja dengan nilai 0,992, pendapatan asli daerah dengan nilai 0,963, ukuran legislatif dengan nilai 0,897, dan dana perimbangan dengan nilai 0,871.

Uji Autokorelasi

Hasil autokorelasi efektivitas serapan anggaran pendapatan nilai DW 1,537. Mencari autokorelasi dengan nilai DU sebesar 1,8021, dan kurang dari 4-DU maka tidak ada autokorelasi.

Hasil autokorelasi efisiensi nilai DW sebesar 1,774. Mencari autokorelasi dengan nilai DU sebesar 1,8025, dan kurang dari 4-DU maka tidak ada autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 1.3 model regresi linier berganda yang diperoleh sebagai berikut :

$$Y_1 = 0,915 + 0,016 PB + 0,030 PAD + 0,001 UL + 0,103 DP + e$$

- Konstanta 0,915 menunjukkan saat variabel independen pertumbuhan belanja, pendapatan asli daerah, ukuran legislatif, dan dana perimbangan sama dengan nol maka kinerja keuangan pemerintah daerah serapan anggaran pendapatan akan meningkat sebesar 0,915.
- Koefisien regresi pertumbuhan belanja modal menunjukkan bahwa setiap kenaikan ukuran belanja modal, maka kinerja keuangan pemerintah daerah serapan anggaran pendapatan akan mengalami kenaikan sebesar 0,016.
- Koefisien pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pendapatan asli daerah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah serapan anggaran pendapatan akan mengalami kenaikan sebesar 0,030.
- Koefisien ukuran legislatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan jumlah anggota legislatif, maka kinerja keuangan pemerintah daerah serapan anggaran pendapatan mengalami kenaikan dengan nilai sebesar 0,001.
- Koefisien dana perimbangan menunjukkan bahwa setiap kenaikan dana perimbangan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah serapan anggaran pendapatan akan mengalami kenaikan sebesar 0,103.
- Error* merupakan variabel pengganggu diluar variabel pertumbuhan belanja, pendapatan asli daerah, ukuran legislatif, dan dana perimbangan.

Tabel 1.3
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Efektivitas SAP

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.915	.043		21.221	.000
PB	.016	.014	.083	1.120	.264
PAD	.030	.024	.093	1.254	.211
UL	.001	.001	.151	1.946	.053
DP	.103	.046	.176	2.224	.027

Sumber : Data diolah, 2021

Tabel 1.4 model regresi linier berganda yang diperoleh sebagai berikut :

$$Y_2 = 1,006 + 0,053 PB + 0,004 PAD + 0,000 UL - 0,053 DP + e$$

- Konstanta 1,006 menunjukkan saat variabel independen pertumbuhan belanja, pendapatan asli daerah, ukuran legislatif, dan dana perimbangan sama dengan nol maka kinerja keuangan pemerintah daerah dengan efisiensi akan meningkat sebesar 1,006.
- Koefisien regresi pertumbuhan belanja modal menunjukkan setiap kenaikan ukuran belanja modal, maka kinerja keuangan pemerintah daerah efisiensi mengalami kenaikan sebesar 0,053.
- Koefisien pendapatan asli daerah setiap kenaikan satu satuan pendapatan asli daerah, maka kinerja keuangan pemerintah daerah efisiensi akan mengalami kenaikan sebesar 0,004.
- Koefisien ukuran legislatif menunjukkan setiap kenaikan jumlah anggota legislatif, maka kinerja keuangan pemerintah daerah efisiensi mengalami kenaikan dengan nilai sebesar 0,000.
- Koefisien dana perimbangan menunjukkan setiap kenaikan dana perimbangan, maka kinerja keuangan pemerintah daerah efisiensi akan mengalami penurunan sebesar 0,053.
- Error* merupakan variabel pengganggu diluar variabel pertumbuhan belanja, pendapatan asli daerah, ukuran legislatif, dan dana perimbangan.

Tabel 1.4
Hasil Uji Regresi Linier Berganda Efisiensi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.006	.032		31.459	.000
PB	.053	.010	.361	5.215	.000
PAD	.004	.018	.015	.216	.829
UL	.000	.000	.060	.824	.411
DP	-.053	.034	-.115	-1.562	.120

Sumber : Data diolah, 2021

Uji Pengaruh Simultan (F)

Hasil uji pengaruh simultan efektifitas nilai F hitung 2,628 signifikan $0,036 < 0,05$ model regresi dapat memprediksi pertumbuhan belanja, pendapatan asli daerah, ukuran legislatif, dan dana perimbangan berpengaruh secara bersama-sama pada kinerja keuangan pemerintah daerah efektifitas.

Hasil uji pengaruh simultan efisien nilai F hitung 8.240 signifikan $0,000 < 0,05$, model regresi dapat digunakan memprediksi pertumbuhan belanja, pendapatan asli daerah, ukuran legislatif, dan dana perimbangan berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah efisiensi.

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi efektivitas nilai Adj. *R Square* adalah 3,5 persen pada kinerja keuangan pemerintah daerah efektivitas dapat dijelaskan oleh pertumbuhan belanja, pendapatan asli daerah, ukuran legislatif, dan dana perimbangan, sisanya 96,5 persen dipengaruhi variabel lain. Hasil uji koefisien determinasi efisien nilai Adj. *R Square* adalah 13,8 persen pada kinerja keuangan pemerintah daerah efisiensi dijelaskan oleh pertumbuhan belanja, pendapatan asli daerah, ukuran legislatif, dan dana perimbangan, sedangkan sisanya 86,2 persen dipengaruhi variabel lain.

Uji Hipotesis (T)

Tabel 1.3 nilai signifikan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah efektivitas dari pertumbuhan belanja $0,264 \geq 0,05$ tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah $0,211 \geq 0,05$ tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran legislatif $0,053 \geq 0,05$ tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan dana perimbangan $0,027 \leq 0,05$ berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 1.4 nilai signifikan kinerja keuangan pemda efisien dari pertumbuhan belanja $0,000 \leq 0,05$ berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, pendapatan asli daerah $0,829 \geq 0,05$ tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, ukuran legislatif $0,411 \geq 0,05$ tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dan dana perimbangan $0,120 \geq 0,05$ tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

PEMBAHASAN

Pengaruh pertumbuhan belanja terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil uji statistik nilai signifikan $0,264 \geq 0,05$ pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan efektivitas serapan anggaran pendapatan, maka hipotesis ditolak (**H1 : Ditolak**). Belanja modal pemerintah daerah untuk sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat, penelitian menggunakan teori agensi sebagai landasan. Belanja modal diukur dengan efektifitas tidak berpengaruh karena nilai belanja pegawai di belanja tidak langsung lebih besar sekitar 39% dari pada belanja modal sekitar 20% dari total seluruh belanja daerah. Hasil penelitian sejalan dengan Dasmal et al., (2020) dan Thalib (2019) tidak ada pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga berbeda dengan Nauw & Riharjo (2021) dan Badjra et al., (2017) belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tingkat probabilitas nilai signifikan $0,000 \leq 0,05$ pertumbuhan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan efisiensi, maka hipotesis diterima (**H2 : Diterima**). APBD disusun dan dilaksanakan oleh SKPD dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nyatanya alokasi APBD lebih besar untuk dana operasional. Data alokasi APBD untuk belanja operasional pemerintah daerah lebih besar pada belanja modal berupa aset tetap bukan belanja operasi seperti belanja hibah, subsidi, dan bantuan sosial, dan bunga, sehingga bentuk dari belanja modal untuk pembangunan infrastruktur yang memadai bagi masyarakat. Teori agensi, pemerintah daerah mampu mempertanggungjawabkan dan mengurus semua kegiatan, kemudian belanja modal diolah dengan benar masyarakat dapat merasakan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai. Penelitian sejalan dengan Nauw & Riharjo (2021) dan Badjra et al., (2017) belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga berbeda dengan Dasmal et al., (2020) dan Thalib (2019) belanja modal tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil uji statistik pendapatan asli daerah dengan nilai signifikan $0,211 \geq 0,05$ tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan efektivitas serapan anggaran pendapatan, maka hipotesis ditolak (**H3 : Ditolak**). Data tahun 2015-2019 pendapatan asli daerah cenderung rendah kontribusinya dari keseluruhan pendapatan pada kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur. Teori keagenan besarnya tingkat proporsi pendapatan asli daerah pada pendapatan daerah menunjukkan pemerintah daerah belum mampu mengelola kegiatan daerahnya sesuai peraturan, masih tergantung pada dana dari pemerintah pusat. Penelitian ini sejalan dengan Badjra et al., (2017) dan Andirfa *et al.*, (2016) pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, berbeda dengan Nauw & Riharjo (2021), Awwaliyah et al., (2019), dan Sari (2019) pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil uji statistik tingkat probabilitas dengan nilai signifikan $0,829 \geq 0,05$ tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan efisiensi, maka hipotesis ditolak (H4 : Ditolak). Data periode 2015-2019 hasil persentase dari pendapatan asli daerah dari keseluruhan pendapatan sebesar 21 persen. Penelitian ini menunjukkan pemerintah daerah belum mampu

mengandalkan pendapatan asli daerah untuk membiayai kegiatan daerah. Pendapatan asli daerah tidak memiliki kontribusi untuk peningkatan maupun penurunan kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan efisien. Teori agensi jumlah proporsi pendapatan asli daerah yang diterima jika dikelola dengan benar memberikan manfaat bagi rakyat, karena dana transfer mengurangi kesenjangan fiskal. Hasil penelitian sejalan dengan Badjra et al., (2017) dan Andirfa et al., (2016) pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nauw & Riharjo (2021), Awwaliyah et al., (2019), dan Sari (2019) pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengukuran jumlah anggota legislatif ditinjau dari seberapa besar jumlah anggota DPRD yang memiliki tugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan (Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Pasal 41). Hasil uji statistik tingkat probabilitas memiliki nilai signifikan $0,053 \geq 0,05$ ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah efektifitas, maka hipotesis ditolak (**H5 : Ditolak**). Jumlah anggota maksimal pada DPRD belum tentu bisa memperketat pengawasan kinerja keuangan pemerintah daerah diukur dengan serapan anggaran pendapatan menjadi maksimal. Teori agensi bahwasannya DPRD melakukan pengawasan kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBN/APBD. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Hutapea & Widyaningsih (2017) dan Sari (2019) tidak ada pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, berbeda Noviyanti & Kiswanto (2016) dan Ernawati dan Jaeni (2018) ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil uji statistik tingkat probabilitas ukuran legislatif dengan nilai signifikan $0,411 \geq 0,05$ tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan efisiensi, maka hipotesis ditolak (**H6 : Ditolak**). Jumlah anggota DPRD yang besar pada kabupaten dan kota di Jawa Timur belum dapat meningkatkan pengawasan yang ketat pada kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi maksimal. Peran anggota DPRD terkait pengawasan pelaksanaan kinerja oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan DPRD menurut Mardiasmo (2018:171) dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Hal ini penting karena di era otonomi, DPRD memiliki kewenangan menentukan arah dan kebijakan umum APBD. Apabila DPRD lemah tahap perencanaan (penentuan arah dan kebijakan umum APBD) mungkin terjadi penyimpangan pada tahap pelaksanaan. Penelitian menggunakan teori agensi jumlah maksimal pengawasan yang dilakukan DPRD (*principals*) sehingga dapat memperketat pengawasan kinerja keuangan pemerintah daerah (agen) kemudian memberikan informasi kepada masyarakat. Hasil penelitian sejalan Hutapea & Widyaningsih (2017) dan Sari (2019) ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, berbeda Noviyanti & Kiswanto (2016) dan Ernawati dan Jaeni (2018) ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Hasil uji statistik dana perimbangan dengan tingkat probabilitas nilai signifikan $0,027 \leq 0,05$ berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan pengukuran efektifitas, maka hipotesis diterima (**H7 : Diterima**). Dana perimbangan tujuannya mengurangi kesenjangan fiskal, semakin tinggi pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan bisa menentukan target yang sudah direalisasikan bisa dijadikan tolak ukur pemerataan pengalokasian dana perimbangan dengan

menggunakan efektivitas, Data pendapatan transfer meningkatkan anggaran pendapatan 59% dari total keseluruhan pendapatan, sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan efektivitas menjadi turun karena ketergantungan dana. Penelitian sejalan teori agensi bantuan dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memiliki kegunaan mengurangi kesenjangan fiskal. Penelitian sejalan dengan Dasmal *et al.*, (2020), Thalib (2019) dan Fatmawasti & Pratiwi (2019) dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Nauw & Riharjo (2021) dan Ernawati dan Jaeni (2018) dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hasil uji statistik nilai signifikan $0,120 \geq 0,05$ dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, maka hipotesis ditolak (**H₈ : Ditolak**). Data total periode 2015- 2019 persentase dari dana perimbangan dari keseluruhan pendapatan sebesar 59%, sampel 182 kabupaten dan kota di Jawa Timur belum dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan efisiensi. Semakin tinggi dana perimbangan maka belum berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah efisiensi dan belum bisa jadi tolak ukur pengalokasian dana di setiap kabupaten dan kota di Jawa Timur. Penelitian sejalan dengan Nauw & Riharjo (2021) dan Ernawati dan Jaeni (2018) dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dasmal *et al.*, (2020), Thalib (2019) dan Fatmawasti & Pratiwi (2019) dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan efektivitas serapan anggaran pendapatan. Pertumbuhan belanja semakin besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum tentu dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah efektifitas dikarenakan nilai belanja modal lebih rendah daripada nilai belanja pegawai yang ada pada belanja tidak langsung. Semakin besar belanja pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan efisiensi, khususnya belanja modal merupakan belanja langsung pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan fasilitas yang memadai.

Secara signifikan pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan efektivitas serapan anggaran pendapatan. Pendapatan asli daerah dengan kontribusi 21%. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan efisiensi. Pendapatan asli daerah pada kabupaten dan kota di Jawa Timur sebesar 21%.

Menggunakan pengukuran efektivitas ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga jumlah yang maksimal anggota DPRD belum tentu dapat melaksanakan pengawasan dengan maksimal pada pembuatan APBD. Menggunakan pengukuran efisiensi ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah, sehingga jumlah maksimal pada anggota DPRD, belum tentu dapat melakukan pengawasan pada kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi maksimal seperti pembuatan APBD.

Menggunakan pengukuran efektivitas dana perimbangan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, dengan kontribusi pendapatan transfer sekitar 59%, sehingga kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi turun. Menggunakan efisiensi dana perimbangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sehingga belum bisa jadi tolak ukur pemerataan pengalokasian dana di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur.

PUSTAKA ACUAN

Buku

- Keputusan Menteri Dalam Negeri No 690.900-327. (1996). Kepmendagri No 690.900-327. Mardiasmo. (2018). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. In Serial otonomi daerah. Yogyakarta : Universitas Yogyakarta
- Menteri Dalam Negeri. (2011). Permendagri No. 21 Tahun 2011. Arbitration, 2(1), 2071–2079.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Issue 42).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13. (2006). Minister of Home Affairs regulation
- Peraturan Presiden. (2010). Peraturan Presiden No 71, 9(1), 76–99.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2001 (Vol. 2003, Issue 1).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214. (2017). Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga.
- Permendagri. (2006). Permendagri No.13/2006. 1–73.
- Undang-Undang Nomor 32 dan 33. (2004). Undang-Undang No 32 dan 33 Tahun 2004 Pemda.

Jurnal/Prosiding

- Abdullah, S., dan Nazry, R. (2015). Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, Vol 6, No 2, Hal 272–283. Aceh : Universitas Syiah Kuala.
- Andirfa, M., Basri, H., Com, M., Shabri, M., Majid, A., dan Ec, M. (2016). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan. Jurnal Magister Akuntansi, Vol 5, No 3, Hal 30–38. Banda Aceh : Universitas Syiah Awwaliyah, N. F., Agriyanto, R., and Farida, D. N. (2019). The effect of regional original income and balance funding on regional government financial performance. Journal Islamic Accounting and Finance Research, Vol 1, No 1, Hal 25. Semarang : IAIN Wali Songo.
- Badjra, I. B., Mustanda, I. K., dan Abudanti, N. (2017). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dan Kinerja Keuangan Daerah Provinsi Bali. Jurnal Akuntansi Indonesia, Volume 6, Nomor 1, Halaman 29. Bali : Universitas Udayana.
- Ernawati dan Jaeni. (2018). Faktor Penentu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2015-2017). Jurnal Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan, Vol 7, No 1, Hal 73–81. Semarang : Universitas Stikubank.
- Hutapea, febrina L., dan Widyaningsih, A. (2017). Pengaruh Good Government Governance Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Volume 1, Nomor 3, Halaman 1426–1442. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ilmiyah, N. M., Dewata, E., dan Sarikadarwati. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2015. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XXI, Halaman 1–40. Salatiga : UKSW
- Jensen, C., and Meckling, H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior , Agency Costs



Journal of Public and Business Accounting

Volume 3 Nomer 1, Juni 2022

E-ISSN: 2746-3648

P-ISSN: 2746-3613

Home page: <http://v3.publishing-widyagama.ac.id/index.php/jopba>

And Ownership Structure I. In addition to tying together elements of the theory of e. Volume 3, Halaman 305–360. USA : University of Rochester.

Thalib, F. (2019). Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Jawa Timur Periode 2013-2017. STIE Perbanas

Lain-Lain

www.djpk.kemenkeu.go.id



Journal of Public and Business Accounting

Volume 3 Nomer 1, Juni 2022

E-ISSN: 2746-3648

P-ISSN: 2746-3613

Home page: <http://v3.publishing-widyagama.ac.id/index.php/jopba>